



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**NOMOR 141/PER/2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNTUK MATA KULIAH  
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**Menimbang** : bahwa Universitas Brawijaya yang menetapkan diri sebagai Entrepreneurial World Class University terpanggil untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan tinggi bermutu dan terjangkau di luar kampus utama dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, perlu Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh untuk Mata Kuliah di Universitas Brawijaya;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010-2014;  
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.  
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;  
9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;  
10. Keputusan Rapat Senat Universitas Brawijaya pada tanggal 8 Mei 2012;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNTUK MATA KULIAH DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**Pasal 1**  
**Batasan**

1. Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB), adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta media lain.
2. Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ UB) bersifat tidak diskriminatif, terbuka, belajar mandiri dan tuntas, dan dapat diikuti anggota masyarakat yang memenuhi kualifikasi akademik dan persyaratan administrasi tertentu yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Brawijaya.
3. Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Universitas Brawijaya adalah unit pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang berada di luar Kampus Utama Universitas Brawijaya.
4. Kampus Utama Universitas Brawijaya adalah kampus yang terletak di Jalan Veteran, Malang.
5. Bantuan Belajar (BB) Universitas Brawijaya adalah segala bentuk kegiatan akademik, administrasi dan lainnya yang disediakan oleh Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik Pendidikan Jarak Jauh Universitas

Brawijaya (PJJ-UB) secara tatap muka, atau melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau media lain.

6. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah adalah penyelenggaraan proses pembelajaran suatu mata kuliah dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau media lain.

## Pasal 2

### Lembaga dan Struktur Organisasi Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh di Universitas Brawijaya (PJJ-UB)

- A. Organisasi di Kampus Utama
  1. Rektor Universitas Brawijaya membentuk Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) sebagai lembaga yang berfungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB).
  2. Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh seorang Sekretaris, dan bertanggungjawab kepada Rektor.
  3. Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) sekurang-kurangnya mengelola Bagian atau Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Divisi Pengembangan Materi Pembelajaran, Divisi Akademik dan Kurikulum, serta Divisi Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian, dan semua Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Universitas Brawijaya.
  4. Setiap Divisi pada Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) dipimpin oleh seorang Koordinator, yang dibantu oleh seorang Sekretaris, dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB).
  5. Lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawab organisasi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) di kampus utama diatur tersendiri.
- B. Organisasi di Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Universitas Brawijaya
  1. Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Universitas Brawijaya, merupakan unit pelaksana akademik yang berada di luar kampus utama, dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu sekurang-kurangnya oleh seorang Sekretaris, dan bertanggungjawab kepada Ketua Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB).
  2. Setiap Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Universitas Brawijaya untuk program S-1 sekurang-kurangnya mengelola Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Urusan Akademik dan Pembelajaran, Urusan Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian, dan Urusan Kemahasiswaan.
  3. Setiap Urusan pada Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Universitas Brawijaya dipimpin oleh seorang Ketua, yang ditetapkan oleh Ketua Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) atas usul Ketua Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Universitas Brawijaya.
  4. Struktur organisasi Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Universitas Brawijaya untuk program S-2 dan/atau program S-3 dapat lebih sederhana daripada yang disebut pada bagian B butir 2, menyesuaikan dengan keperluan.
  5. Tutor dan tenaga akademik lainnya yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan ditempatkan pada setiap Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Universitas Brawijaya.
  6. Lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawab Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Universitas Brawijaya diatur tersendiri.

## Pasal 3

### Tugas dan Fungsi Program Pendidikan Jarak Jauh di Universitas Brawijaya (PJJ-UB)

1. Merencanakan dan melakukan seleksi penerimaan mahasiswa atau peserta didik Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah.
4. Membentuk, mengelola dan mengembangkan Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ) Universitas Brawijaya menggunakan sumber daya Universitas Brawijaya dan/atau melalui kerjasama dengan pihak lain.
5. Mengusulkan kepada Rektor Universitas Brawijaya untuk penetapan mata kuliah yang diselenggarakan melalui Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB).
6. Merencanakan dan mengorganisasikan pembuatan materi ajar Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB).
7. Merencanakan dan mengorganisasikan infrastruktur Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB).

8. Melatih dosen dan tutor untuk penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah.
9. Mengusulkan personalia pengelola, tutor dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unit Sumber Belajar Jarak Jauh (USBJJ).
10. Menerbitkan sertifikat nilai mata kuliah yang ditempuh melalui Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB).
11. Mengembangkan bentuk, media dan sarana materi pembelajaran untuk mata kuliah dan/atau materi ajar untuk keperluan pelatihan, lokakarya atau lainnya yang relevan.
12. Membangun jejaring kerjasama dengan lembaga atau unit lain di lingkungan Universitas Brawijaya dan/atau dengan perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang lain.

#### Pasal 4 Peserta Didik

1. Peserta didik Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah adalah mahasiswa yang aktif terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya.
2. Mahasiswa aktif terdaftar pada perguruan tinggi lain yang memenuhi persyaratan dapat menjadi peserta didik Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah yang diselenggarakan Universitas Brawijaya.
3. Anggota masyarakat umum dengan persyaratan tertentu dapat menjadi peserta Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah.

#### Pasal 5 Kurikulum, Bobot sks dan Isi Mata Kuliah

1. Kurikulum yang digunakan oleh Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) mengacu pada kurikulum yang berlaku di program studi yang diselenggarakan oleh Fakultas/Program terkait di Kampus Utama Universitas Brawijaya.
2. Bobot sks dan isi mata kuliah yang diselenggarakan melalui Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) mengacu pada bobot sks dan isi mata kuliah yang berlaku didalam kurikulum program studi yang diselenggarakan oleh Fakultas/Program terkait di Kampus Utama Universitas Brawijaya, kecuali dalam model dan evaluasi pembelajaran.
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) pada mata kuliah, Pimpinan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) dapat menggunakan sumber belajar yang tersedia atau disediakan oleh jejaring Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) baik dari Indonesia maupun dari negara lain.

#### Pasal 6 Proses Pembelajaran dan Hasil Belajar

1. Proses pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) dilaksanakan dengan :
  - a. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia dan menekankan terjadinya interaksi pembelajaran yang baik.
  - b. memanfaatkan segala jenis sumber belajar, baik yang dikembangkan oleh Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) atau yang tersedia secara open-source, atau bentuk lainnya dari sumber yang dianggap relevan dan sesuai kebutuhan.
  - c. memanfaatkan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Universitas Brawijaya.
2. Proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) dilaksanakan oleh Dosen, dan dapat dibantu oleh Tutor.
3. Dosen mata kuliah Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) adalah seseorang atau sekelompok orang, berasal dari lingkungan Universitas Brawijaya dan/atau di luar Universitas Brawijaya, yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan dianggap mampu dan menguasai bidang ilmu sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
4. Tutor adalah seseorang atau sekelompok orang yang diperbantukan kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) untuk :
  - a. membantu peserta didik dalam penguasaan materi belajar;
  - b. membantu mengelola kegiatan praktikum dan/atau praktek bagi peserta didik;
  - c. memperlancar proses penyelenggaraan mata kuliah;
  - d. pelaksanaan tugas lainnya yang diatur tersendiri.

5. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah, dosen wajib mengembangkan materi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau media lain yang relevan.
6. Dosen pengampu dan Tutor Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah berhak memperoleh imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Capaian proses belajar peserta didik terhadap keikutsertaannya dalam Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah dievaluasi secara obyektif dan berazas pada kejujuran dengan berpedoman pada ketentuan penilaian yang berlaku di Universitas Brawijaya.
8. Nilai mata kuliah yang ditempuh secara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) diakui sama dengan nilai mata kuliah yang sama yang ditempuh secara non Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
9. Capaian hasil belajar atas mata kuliah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dinyatakan dalam bentuk nilai mutu yang mengacu pada pedoman akademik yang berlaku di Universitas Brawijaya.

#### Pasal 7 Model Pembelajaran

1. Model pembelajaran atau metode penyampaian materi pembelajaran adalah cara yang digunakan dosen pengampu mata kuliah untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik.
2. Model pembelajaran mata kuliah pada Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) dapat berupa tatap muka tidak langsung (TMTL) dan/atau tidak tatap muka langsung (TTML) terbimbing.
3. Tatap muka tidak langsung (TMTL) adalah model pembelajaran dimana dosen dan peserta didik tidak berada dalam satu ruangan tetapi dapat berinteraksi secara langsung menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau media lain.
4. Tidak tatap muka langsung (TTML) terbimbing adalah model pembelajaran dimana peserta didik melakukan proses pembelajaran menggunakan materi pembelajaran terekam (recorded learning material) secara terjadwal dan didampingi atau dibimbing oleh Tutor.

#### Pasal 8 Sertifikat Nilai Mata Kuliah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan Sanksi Akademik

1. Ketua Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) menerbitkan sertifikat atau transkrip nilai mata kuliah kepada mahasiswa dan/atau peserta didik yang secara aktif terdaftar dan telah menempuh seluruh proses pembelajaran dan evaluasi mata kuliah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
2. Mahasiswa dan/atau peserta didik yang tidak dapat memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku bagi peserta Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah dikenakan sanksi akademik, dan dapat kehilangan hak memperoleh sertifikat atau transkrip nilai mata kuliah.
3. Syarat dan peraturan yang terkait dengan presensi, penyelesaian tugas dan kewajiban lain dan sanksi akademik yang terkait dengan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah ditetapkan tersendiri oleh Pimpinan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB).

#### Pasal 9 Sistem Administrasi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB)

1. Sistem administrasi akademik, umum, keuangan dan kepegawaian Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) mengacu pada sistem administrasi yang berlaku di lingkungan Universitas Brawijaya dan berpedoman pada peraturan yang berlaku secara nasional untuk penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi akademik, umum, keuangan dan kepegawaian Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) diatur tersendiri.

#### Pasal 10 Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada Mata Kuliah di Kampus Utama Universitas Brawijaya

1. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah dapat dilaksanakan untuk program studi yang diselenggarakan di Kampus Utama Universitas Brawijaya.
2. Pimpinan Fakultas/Program yang membawahi program studi yang mengikuti Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah berkoordinasi dengan Pimpinan Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) dalam resource-sharing penggunaan sumber daya, materi pembelajaran, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) mata kuliah.
3. Administrasi akademik Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada mata kuliah yang diselenggarakan di Kampus Utama Universitas Brawijaya dilaksanakan oleh Program Pendidikan Jarak Jauh Universitas Brawijaya (PJJ-UB) dan dilaporkan kepada Fakultas yang terkait.

4. Fakultas wajib memberikan imbalan kepada dosen pengampu dan tutor mata kuliah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sesuai dengan jumlah mata kuliah dan jumlah peserta untuk masing-masing mata kuliah.

#### Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 25 Maret 2013

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. Yogi Sugito  
NIP. 195101221979031002

#### Tembusan

1. Pembantu Rektor UB;
  2. Dekan Fakultas di lingkungan UB;
  3. Ketua Program di lingkungan UB;
  4. Pembantu Dekan I di lingkungan UB;
  5. Koordinator Kampus Kediri UB;
  6. Ka. Lembaga/Ka. Biro di lingkungan UB;
  7. Kabag. Akademik dan Pembelajaran UB;
  8. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
  9. Kasubbag. Akademik di lingkungan UB;
- per-2013-150-Pend. jarak jauh

